

ANTARA**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN MALANG****DENGAN****MEDIA ONLINE SUARA GONG****TENTANG****KERJASAMA PUBLIKASI INFORMASI, EDUKASI PEMILIH, DAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARA PEMILU/PILKADA
DI KABUPATEN MALANG**

Nomor : 4/HK.02/K.JI-14/01/2026

Nomor : 0024 / SG – Dir / I / 2026

Pada hari ini, tanggal 14 bulan Januari tahun 2026 di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **MAMAN ADI SAPUTRO**

Jabatan : Direktur Media Suara Gong

Alamat : Tlogomas Square Kav 8 Jl Raya Tlogomas Kota Malang Jawa Timur, 65144

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media Online SUARA GONG Malang, di Tlogomas Square , Jl. Raya Tlogomas No.8, Kota Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang penyampaian Publikasi dan Informasi
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini di buat dengan maksud untuk membangun kerjasama dalam bidang publikasi, edukasi dan pengawasan partisipatif dengan tujuan :

- (1) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui publikasi dan diseminasi informasi tentang pengawasan pemilu/pemilihan.
- (2) memepkuat sinergi antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Media Online Suara Gong dalam Mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyusun, menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja Bersama (RKB) dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan etos kerja yang meliputi:

- a. Publikasi kegiatan, program, dan informasi resmi dari Bawaslu Kabupaten Malang melalui Kanal Media Online Suara Gong.
- b. Penyediaan ruang edukasi publik terkait kepemiluan, pengawasan, serta pencegahan pelanggaran pemilu.
- c. Kolaborasi dalam kegiatan literasi kepemiluan, sosialisasi dan kampanye partisipatif masyarakat.
- d. Pertukaran informasi dalam batas-batas kewenangan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebelumnya akan dibahas melalui rapat-rapat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan informasi resmi yang akan dipublikasikan melalui PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan dukungan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang dibutuhkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** Mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan Publikasi informasi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kode Etik Jurnalistik.
- b. Mendukung penyebarluaskan edukasi publik yang berkaitan dengan pengawas Pemilu.

Pasal 6 HAK

PARA PIHAK mempunyai hak:

- (1) Melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan bersama-sama **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran program pada Pasal 2.
- (3) Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada Pasal 2.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Telp : (0341) 3905902

Email : set.malang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

MEDIA SUARA GONG

Alamat : Tlogomas Square Jl Raya Tlogomas No 8 Kota Malang, Jawa Timur

Telp : 0812-1786-8389

Email : suaragong.com@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap masing-masing lembaga.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

BAWASLU KABUPATEN MALANG



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.SOS.

Ketua

PIHAK KEDUA,

MEDIA ONLINE SUARA GONG



MAMAN ADI SAPUTRO

Direktur